



Izin Guest House Hanya Mengatur Perubahan Alih Fungsi Bangunan

YOGYA (MERAPI) - Pengurusan izin tempat usaha penyediaan akomodasi berupa guest house atau home stay belum bisa diproses karena masih menunggu aturan teknis sebagai penjabaran Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Hotel.

"Saat ini, aturan teknis yang akan memuat berbagai persyaratan dan batasan jenis usaha penyediaan akomodasi selain hotel masih digodok. Harapannya bisa segera ditetapkan karena sudah ada beberapa pemilik usaha yang menanyakan aturannya," kata Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono, Jumat (18/1).

Setiyono mengatakan, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Hotel, pemerintah daerah hanya akan melayani perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan menjadi bangunan untuk usaha penyediaan akomodasi selain hotel. Selain guest house dan home stay, akomodasi selain hotel yang dimaksud dalam peraturan walikota tersebut meliputi motel, losmen, hostel, penginapan remaja, pondok wisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

"Artinya, kami tidak akan memberikan izin

pembangunan guest house atau penginapan sejenisnya. Yang dilayani hanya perubahan alih fungsi bangunan saja," paparnya.

Sebelum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85/2018 diterbitkan, guest house dan akomodasi sejenisnya dimasukkan dalam kelompok usaha perhotelan. "Usaha tersebut dimasukkan dalam kategori hotel nonbintang. Sudah ada yang mengurus izin, namun ada juga yang belum mengurus izin," ujarnya.

Setiyono menyebut, usaha akomodasi selain hotel banyak terdapat di beberapa wilayah yang menjadi tujuan utama wisatawan seperti di kawasan Malioboro serta di kawasan Prawirotaman yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

"Jika bangunan tersebut sudah memiliki IMB sebagai rumah tinggal, pemilik usaha tinggal melakukan pengurusan izin sebagai guest house atau home stay. Namun, pengurusan izinnnya masih harus menunggu aturan teknis," katanya.

Di dalam aturan baru sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85/2018, akan diatur mengenai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola guest house termasuk standar yang harus dipenuhi. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005